



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259  
**BOJONEGORO**, Kode Pos 62111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 188/3 /KEP/412.303/2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**KESATU** : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

**KEDUA** : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

**KETIGA** : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal : 03 Januari 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**M. IBNU SOEYOETI, SE, Msi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19641117 199301 1 003**

Lampiran Keputusan Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro  
Nomor :  
Tanggal :

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO



**RENCANA KERJA TAHUN 2017  
(RENJA)**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**